

PEDOMAN UMUM DAN TATA KELOLA KEHUMASAN DILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Oleh :

Drs. H. Ramedlon, M.Pd

**Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag
Provinsi Bengkulu**




**Raffles City Hotel, 4 Juni 2013
Disampaikan dalam Kegiatan
Orientasi Kehumasan Tahun 2013**

Dasar Hukum

- **PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN UMUM TATA KELOLA
KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
INSTANSI PEMERINTAH**

Dasar Hukum Pendukung

**UU Nomor 14 Tahun
2008 Tentang
Keterbukaan Informasi
Publik**



Siapa Instansi Pemerintah?

- Instansi pemerintah adalah kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), lembaga nonstruktural (LNS), sekretariat lembaga tinggi negara dan lembaga negara, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

Visi Humas Pemerintah

- Terciptanya pengelolaan kehumasan (kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM) yang proporsional, profesional, efektif, dan efisien dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Misi Humas Pemerintah

1. Membangun citra dan reputasi positif pemerintah;
2. Membentuk, meningkatkan, dan memelihara opini positif publik;
3. Menampung dan mengolah aspirasi masyarakat;
4. Mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi, serta menganalisis data dan informasi;
5. Menyosialisasikan kebijakan dan program pemerintah;
6. Membangun kepercayaan publik (*public trust*).

Fungsi Humas Pemerintah

- 1. Membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi;**
- 2. menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis;**

Fungsi Humas Pemerintah (Lanjutan)

- 3. Menjadi penghubung instansi dengan publiknya;**
- 4. Melaksanakan fungsi manajemen komunikasi, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi.**

Tugas Humas Pemerintah

1. Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh manfaat bersama;
2. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik;
3. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah;
4. Membangun citra dan reputasi positif.

Peran Humas Pemerintah

1. Komunikator

Humas pemerintah berperan membuka akses dan saluran komunikasi dua arah, antara instansi pemerintah dan publiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sarana kehumasan.

Peran Humas Pemerintah (Lanjutan)

2. Fasilitator

Humas pemerintah berperan menyerap perkembangan situasi dan aspirasi publik untuk dijadikan masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam pengambilan putusan.

Peran Humas Pemerintah (Lanjutan)

3. Diseminator

Humas pemerintah berperan dalam pelayanan informasi terhadap internal organisasi dan publiknya, baik langsung maupun tidak langsung, mengenai kebijakan dan kegiatan masing-masing instansi pemerintah.

Peran Humas Pemerintah (Lanjutan)

4. Katalisator

Humas pemerintah berperan dalam melakukan berbagai pendekatan dan strategi guna mempengaruhi sikap dan pendapat publik untuk menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan publik.

Peran Humas Pemerintah (Lanjutan)

5. Konselor, Advisor, dan Interpreter

Humas merupakan konsultan, penasihat, dan penerjemah kebijakan pemerintah.

6. Prescriber

Humas berperan sebagai salah satu instrumen strategis pemimpin puncak penentu kebijakan.

Sekian
dan
Terimakasih

